



## **Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Perceraian**

**Dinda Rizky Amalia<sup>1\*</sup>**

Prodi Komunikasi dan penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh  
Tamiang.

**ABSTRACT:** This study aims to describe the socialization strategy of Islamic religious educators in preventing divorce. The main purpose of this study is to educate the reader that divorce has a negative impact, namely, the splitting of love between two hearts, the child will experience mental stress disorders, the assets obtained together from the marriage will be disputed. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques used are observation and structured interviews. The results of this study are: First, Islamic religious instructors provide information to the community in order to avoid themselves from household conflicts that trigger divorce. Second, provide education to the public regarding the rights and obligations of husband and wife. Third, providing opportunities for the community to consult regarding household problems. Fourth, provide advocacy to the community on the procedure for referral. The implementation of socialization carried out by Islamic religious instructors by means of lectures, discussions and questions and answers with a humanist approach.

**Keywords:** Socialization strategy, Islamic religious educator, divorce prevention

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi sosialisasi penyuluh agama Islam dalam pencegahan perceraian. Tujuan utama penelitian ini ialah sebagai edukasi kepada pembaca bahwa perceraian memiliki dampak negatif yaitu, terpecahnya cinta diantara dua hati, anak akan mengalami gangguan tekanan mental, harta yang diperoleh bersama dari hasil pernikahan akan sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian ini adalah: Pertama penyuluh agama Islam memberikan informasi kepada masyarakat agar menghindari diri dari konflik-konflik rumah tangga yang memicu perceraian. Kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban suami dan istri. Ketiga, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkonsultasi terkait permasalahan rumah tangga. Keempat, memberikan advokasi kepada masyarakat tatacara rukuk. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dengan cara ceramah, diskusi dan tanya jawab dengan pendekatan yang humanis.

**Kata Kunci:** Strategi sosialisasi, penyuluh agama Islam, pencegahan perceraian

*Submitted: 04-07-2022; Revised: 14-07-2022; Accepted: 24-07-2022*

## PENDAHULUAN

Membangun rumah tangga adalah sebuah cita-cita setiap manusia, rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia, Fitrah manusia diciptakan oleh Allah berpasangan pasangan adalah sebagai wujud ke-dari ke Maha-besaran Allah. Pasangan sejatinya adalah sebagai pelengkap diri manusia yang sangat dasar serta membutuhkan ketenangan batin, yang pada akhirnya memunculkan rasa cinta. Cinta sejatinya adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang oleh Allah diberikan kepada setiap manusia, Cinta adalah romansa yang dititipkan Allah kepada seorang hamba, cinta adalah rahmat yang begitu besar, cinta tidak bisa diwujudkan dalam kata-kata, cinta diwujudkan dalam bentuk pengorbanan, cinta seorang hamba pada Tuhannya, Cinta seorang suami terhadap Istri dan anak-anaknya, cinta terhadap Bangsa dan Negara, cinta kepada siapapun semuanya diwujudkan dalam sebuah pengorbanan yang terwujudnya dalam kehidupan. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas. (Djazimah & Hayat, 2019)

Seiring berjalannya waktu maka pasangan suami-istri tersebut selalu mendapatkan badai cobaan yang berat, cobaan dan rintangan dalam kehidupan rumah tangga adalah sebuah tantangan tersendiri, jika kita melaluinya dengan sabar dan ikhlas maka perkawinan menjadi lebih istimewa karena mampu melewati berbagai tantangan yang menerpa, namun jika pasangan suami-istri tidak sabar, tidak ikhlas, marah yang tidak berhenti dan mengganggapnya sebagai beban kehidupan maka alternatif penyelesaiannya adalah dengan cara perceraian. Perceraian tersendiri memiliki dampak buruk yaitu terpecahnya cinta di antara dua hati, guncangan hebat terhadap kejiwaan anak, dan harta kekayaan yang diperoleh bersama menjadi harta sengketa, oleh karena itu sedini mungkin perceraian hendaklah dihindarkan. Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, kita melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (Penyuluh). Tujuan utama

dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.

Perkawinan dilakukan dalam rangka menjalankan sunah Nabi untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang penuh ketentraman diantara keduanya. Meskipun hukumnya sunah secara agama, tetapi memiliki timbangan keimanan yang sangat besar sebagaimana sabda Nabi bahwasanya menikah menyempurnakan dari setengah agama. Selain itu dengan melakukan perkawinan atau pernikahan dapat menghindarkan manusia dalam berbuat yang menyimpang dan merusak yang dapat merugikan diri dan orang lain. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3: Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Misbachuddin, 2014)

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Komunikasi Antar Pribadi (*Interpersonal Communication*)

Komunikasi tatap muka disebut juga dengan komunikasi antarpribadi (*interpersonal*) yang berlangsung secara dialogis antara satu orang komunikator dengan satu atau dua orang komunikan. Menurut Joseph A. Devito komunikasi interpersonal mendefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan - pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Selanjutnya Deddy Mulyana menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal berarti komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya

menangkap reaksi yang lain secara langsung baik secara verbal maupun non verbal. Ia menjelaskan bentuk khusus dari komunikasi interpersonal adalah komunikasi diadik yang melibatkan dua orang. Komunikasi demikian menunjukkan pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat, mereka saling mengirim dan menerima pesan baik verbal maupun non verbal secara simultan dan spontan. Dari definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi *verbal* dan non *verbal* antara dua orang atau sekelompok kecil orang secara langsung (tatap muka) disertai respon yang dapat segera diketahui (*instant feedback*).

## 2. Komunikasi persuasif

Istilah “persuasif” atau dalam bahasa Inggris persuasion berasal dari kata Latin *persuasio*, yang secara harafiah berarti hal membujuk, hal mengajak, atau menyakinkan. Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi audience atau komunikannya, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator., komunikasi persuasive didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang mempunyai tujuan mengubah keyakinan, sikap atau perilaku individu atau kelompok lain melalui transmisi beberapa pesan. Sedangkan menurut R. Bostrom bahwa komunikasi persuasif adalah perilaku komunikasi yang bertujuan mengubah, memodifikasi atau membentuk respon (sikap atau perilaku) dari penerima. Komunikasi persuasif ini dapat dipergunakan dalam komunikasi penyuluh. Yang dikehendaki dalam komunikasi persuasif adalah perubahan perilaku, keyakinan, dan sikap yang lebih mantap seolah-olah perubahan tersebut bukan atas kehendak komunikator akan tetapi justru atas kehendak komunikan sendiri. Persuasi yaitu menggunakan informasi tentang situasi psikologis dan sosiologis serta kebudayaan dari komunikan, untuk mempengaruhinya, dan mencapai perwujudan dari apa yang diinginkan oleh message. (Pinem, 2021)

## METODOLOGI

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut yang berusaha untuk mengungkapkan fakta-fakta/fenomena-fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain *setting* yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap peristiwa adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif.

Di katakan fakta-fakta karena sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial, dengan cara mengungkap peristiwa-peristiwa faktual di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti. Pendekatan. Berdasarkan hal di atas pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk melukiskan, memaparkan, menjabarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok masyarakat maupun organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan informasi akurat yang lebih banyak dan menjalani wawancara secara langsung kepada responden. Alasan pemilihan metode ini karena dapat memperoleh jawaban yang cepat dan segera dengan pertimbangan adanya pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. (Musyafah, 2020)

## **HASIL**

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian. Perkawinan dapat putus karena tiga hal : Karena kematian , Karena perceraian, Atas putusan pengadilan. Yang dimaksud dengan kematian adalah kematian salah satu pihak, suami atau istri atau kematian kedua duanya secara sekaligus . Yang dimaksud “atas putusan pengadilan” adalah yang menyangkut pembatalan perkawinandengan keputusan pengadilan. Cara pemutusan perkawinan yang lain adalah perceraian. Perceraian hanya dapat diputuskan setelah pengadilan berusaha untuk memperdamaikan suami dan istri yang bersangkutan dan perdamaian tersebut tidak berhasil. Usaha harus dilakukan untuk menyelamatkan perkawinan, sebab apabila perceraian akibatnya akan sangat luas yang akan berpengaruh kepada pendidikan anak-anak. Alasan-alasan untuk bercerai adalah Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi

perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Hayat & Universitas, 2019)

## PEMBAHASAN

### 1. Tugas Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, tanda-tanda keselamatan ummat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh). Penyuluh Agama selalu membimbing, mengayomi dan mengerahkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, penyuluh agama juga berperan mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana maupun peribadatan. Penyuluh Agama yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang keagamaan untuk membentuk mental dan moral supaya lebih bertakwa pada Agama, memberikan pembinaan keluarga sakinah seperti kursus calon pengantin, memberikan pendidikan pra nikah. Diluar itu memang sudah kewajiban sesama umat islam untuk saling menigintkan. Artinya biarpun tidak karena tugas sebagai Penyuluh Agama hitung-hitung sebagai amal kebaikan. peran Penyuluh Agama menjalankan perannya sebagai pelayan sosial dengan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan memberikan nasehat-nasehat kepada individu ataupun kelompok yang memiliki masalah. (Daud, 2010)

### 2. Sosialisasi Penyuluh Agama Islam

Perkawinan merupakan suatu ibadah. Perkawinan juga berguna untuk menciptakan suatu ikatan keluarga dengan hadirnya anak sebagai penerus generasi. Dalam Sunnah Rasulullah SAW telah mengaskan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Namun dilain hal Undang-Undang pun mengatur tentang perkawinan yaitu dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada aspek hukum lain yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menikah bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Secara etimologi, istilah perkawinan yaitu telah bergabungnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang

utuh dan bermitra. Oleh sebab itu dapat pula didefinisikan menurut terminologi bahwa dengan perkawinan menjadikan orang tersebut mempunyai pasangan hidup. Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga masyarakat dengan membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) namun karena keterbatasan jumlah penghulu maka penyuluh agama Islam memainkan peranan dalam upaya melakukan pembinaan dan pelestarian perkawinan sehingga berguna untuk meningkatkan kualitas perkawinan yang utuh. (Wahyu Ziaulhaq, 2022)

Penyuluh Agama melakukan pembinaan praktis pada waktu-waktu tertentu seperti selepas shalat jum'at atau shalat maghrib yang sekira cukup banyak jamaahnya. Permasalahan rumah tangga masih banyak terjadi. Ada yang sebatas pisah rumah, bahkan ada juga yang sampai bercerai. Rata-rata yang menjadi faktor permasalahan itu adalah masalah ekonomi, campur tangan pihak-pihak saudara, dan orang ketiga, peran Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan terjadinya perceraian, sebagai penyuluh agama ketika diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah Penyuluh Agama selalu siap. Tapi hanya beberapa saja yang meminta dan konsultasi dengan Penyuluh Agama. Kebanyakan yang terjadi ketika masalah sudah tidak bisa diselesaikan dengan keluarga mereka langsung daftarkan perceraian ke pengadilan agama. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan terjadinya perceraian, Penyuluh Agama Islam biasanya memberi nasehat-nasehat Agama, pernikahan, kewajiban suami, kewajiban istri, dampak perceraian, dampaknya bathin terhadap anak. Rata-rata yang akan cerai malah pasangan-pasangan yang sudah memiliki anak. Pada intinya yang ditekankan dengan mereka tentang dampaknya terhadap anak. Karena perceraian suami istri dampaknya pasti terhadap perkembangan anak. Anak yang masih kecil memang sangat perlu kasih sayang orang tua. Jika orang tuanya sudah tidak saling menyayangi bagaimana akan menyayangi anak. faktor yang menjadi penghambat peran Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perceraian adalah Sejauh ini yang menjadi penghambat karena masyarakatnya sendiri enggan memintapetunjuk dan bimbingan kepada penyuluh agama Islam ketika pasangan suami istri sedang mengalami konflik rumah tangga, bahkan yang ironisnya ialah pasangan suami dan istri telah lama menikah kurang paham terkait hak dan kewajiban suami dan istri. Di lain sisi juga sebagai Penyuluh Agama Islam hanya bersifat diminta membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Penyuluh agama Islam telah bekerja sama dengan aparat desa untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang peran Penyuluh Agama Islam. Kemudian ada beberapa pasangan suami istri yang sedang bertikai yang akan mendaftar cerai ke Pengadilan Agama seharusnya terlebih dahulu mendatangi ke BP-4 KUA kecamatan untuk berkonsultasi dan di berikan nasehat-nasehat keutuhan rumah tangga. Hal tersebut juga yang bermanfaat untuk mencegah

terjadinya perceraian. Faktor yang mendukung tugas dan fungsi Penyuluh Agama sejauh ini karena masyarakat sebagian besar masih mempercayai Penyuluh Agama untuk mengisi pengajian, syukuran, nikahan, khitannan, *walimatul hajj*. Ini yang menjadi kesempatan bagi Penyuluh Agama untuk menyelipkan nasehat-nasehat tentang pernikahan, kehidupan rumah tangga, kewajiban isteri, kewajiban suami. Sehingga masyarakat tahu tentang aturan-aturan dalam menjalankan rumah tangga. Ada yang meminta bantuan kepada Penyuluh Agama Islam untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Pasanangan suami isteri yang meminta bantuan kepada penyuluh agama Islam merupakan langkah tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami sehingga rumah tangga tersebut berhasil didamaikan oleh Penyuluh Agama Islam. Tingkat perceraian dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dinilai masih cukup tinggi. Yang menjadi penyebab perceraian pada umumnya karena faktor ekonomi, keadaan ekonominya rendah dan tidak cukup untuk menafkahi anak dan isteri sering terjadi cekcok karena isterinya tidak bisa terima sehingga keduanya tidak akur samapai bercerai. Penyebab lain yang sering terjadi seperti adanya orang ketiga. Ini juga salah satu faktor yang sering terjadi di masyarakat, isterinya bekerja keluar negeri suaminya selingkuh dengan wanita lain, begitu juga sebaliknya isterinya pamit bekerja keluar negeri belum setahun sudah gugat cerai suaminya karena punya hubungan dengan laki-laki lain di tempat kerjanya. Dua permasalahan itu yang sekarang banyak terjadi di masyarakat. (Hidayat Nur Alam, n.d.)

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perkawinan merupakan penggabungan dua hati manusia yang diikat melalui akad perkawinan yang dilakukan secara tulus dan ikhlas dengan harapan akan mendapatkan ridho Allah SWT. Namun seiring perjalanan kehidupan rumah tangga tentu menghadapi konflik-konflik kecil, konflik kecil yang tidak dapat dikelola akan menjadi besar dan sesungguhnya menjadi sumber terjadinya perceraian oleh karena itu butuh sosok figure yang mampu memberikan solusi jitu dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada hasil dan pembahasan di atas maka pada paragraf ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Penyuluh Agama Islam telah melaksanakan fungsinya secara maksimal yaitu berfungsi sebagai konsultatif, edukatif, informatif dan advokatif sehingga perceraian masyarakat bisa dicegah melalui praktek-praktek sosialisasi yang humanis dan persuasif, disamping itu, penyuluh agama Islam telah melakukan pembinaan keluarga sakinah secara menyeluruh di lokasi tempat ia ditugaskan, bersinergi dengan pengulu KUA kecamatan, bahu membahu dan bersinergi menjadikan rumah tangga masyarakat yang damai.

Penulis meyakini dan percaya bahwa penelitian ini masih butuh perbaikan secara isi dan metodologi maka oleh karena itu penulis butuh kritik dan saran konstruktif dari para pembaca guna menghasilkan penelitian penilitian berikutnya yang jauh lebih baik dari yang sekarang sehingga ilmu komunikasi dan penyiaran Islam terus berkembang dari massa ke massa dan bisa bermanfaat terhadap masyarakat

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Sebagai seorang akademisi, penulis memohon kepada rekan-rekan calon penulis lainnya untuk selalu mengembangkan sumber daya manusia guna membangun negeri dengan terus memberikan karya-karya terbaik kepada bangsa dan negara dengan artikel dengan disiplin komunikasi dan penyiaran Islam

## **UCAPAN TERIMAKASI**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dari dekat maupun jauh, dan mendukung hingga hasil naskah ini dapat selesai, khususnya kepada ketua STAI Aceh Tamiang, ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Civitas Akademik yang secara penuh memberi dorongan dan kepercayaan dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis meyakini bahwa dengan bimbingan dan petunjuk para tokoh tersebut menjadikan penulis untuk terus berinovasi dan berkreasi memberikan karya-karya kepada bangsa dan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Daud, H. M. (2010). Peranan Dan Fungsi Penyuluh Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam. *Jurnal Kemenag Sumsel*, 1(1), 1-8.
- Djazimah, S., & Hayat, M. J. (2019). Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 59. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>
- Hidayat Nur Alam. (N.D.). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Kholil Nawawi, M. (1967). Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5-24.
- Misbachuddin. (2014). Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di Kua Kec. Jepara Dan Donorojo. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Wahyu Ziaulhaq. (2022). *Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin*. 1(1), 13-19.